



Analisis Yuridis Sanksi Adat dan Sanksi Pidana dalam Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm)

Safira Dwi Pratiwi^{1*}, Emmilia Rusdiana²

¹Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

²Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding Author: safira.23003@mhs.unesa.ac.id

Artikel Histori

Direvisi: 05-01-2026

Diterima: 10-02-2026

Diterbitkan: 18-03-2026

Abstrak: Penelitian ini berfokus pada analisis Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam perkara Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm, dengan posisi terdakwa telah menjalani sanksi adat pada saat kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Untuk mengetahui sejauh mana Keputusan sanksi adat dapat dimanfaatkan dalam hukum pidana Indonesia untuk menggantikan sanksi pidana dalam kasus penganiayaan ringan. Penelitian ini berbasis pada metode penelitian hukum normatif yang berbasis legislatif dan kasus. Hasil penelitian menegaskan bahwa selama penyelesaian sanksi adat sah; pihak-pihak ikut terlibat; dan ada penghormatan terhadap prinsip keadilan restoratif. Keputusan sanksi adat dapat diakui dan dianggap sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Jika sanksi adat telah terpenuhi tetapi masih dijatuhkan sanksi pidana itu bertolak belakang dengan *asas ne bis in idem*. Penelitian ini sejalan dengan KUHP 2023 yang mengakui Keputusan pengadilan adat sebagai perpanjangan dari integrasi hukum antara hukum adat dan hukum pidana nasional.

Kata Kunci: Sanksi Adat, Penganiayaan Ringan, Sanksi Pidana, Keadilan Restoratif, Asas *Ne Bis In Idem*.

Abstract: This research focuses on the analysis of the Suka Makmue District Court Decision in case No. 63/Pid.B/2021/PN Skm, where the defendant had already undergone customary sanctions at the time the case was brought to court. This study aims to determine the extent to which customary sanctions can be utilized in Indonesian criminal law to replace criminal sanctions in cases of minor assault. This research is based on normative legal research methods based on legislation and case studies. The results confirm that as long as the customary sanctions are valid, the parties are involved, and there is respect for the principle of restorative justice, customary sanctions can be recognized and considered living law in society. If customary sanctions have been fulfilled but criminal sanctions are still imposed, this contradicts the principle of *ne bis in idem*. This research aligns with the 2023 Criminal Code, which recognizes customary court decisions as an extension of the legal integration between customary law and national criminal law.

Keywords: Customary Sanctions, Minor Assault, Criminal Sanctions, Restorative Justice, Principle of *Ne Bis in Idem*.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan serangkaian hal yang melekat pada masyarakat. Hukum hidup ditengah-tengah masyarakat. Hukum bersifat memaksa bertujuan sebagai sarana pengendalian sosial yang memuat perintah dan larangan. Agar tercipta keadaan yang kondusif, tertib, harmonis, dan tenteram dengan disertai sanksi didalamnya bagi siapa saja yang melanggar. Sanksi disebut sebagai bentuk hukuman yang diberikan karena telah melanggar peraturan

hukum. hukum juga dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat.¹ Hukum Pidana berada diruang hukum publik karena menetapkan suatu aturan yang harus ditaati dalam suatu negara. Aturan dibentuk untuk menentukan perbuatan yang dipidana beserta ancaman sanksi pidana bagi pelanggar, mengatur waktu penjatuhan pidana, jenis pidana yang dapat dikenakan serta tata cara pelaksanaan pidana tersebut². Sedangkan Hukum Adat berada diruang privat yang berlaku dalam masyarakat tertentu untuk menertibkan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan adat istiadat.³ Hukum adat meliputi ketentuan-ketentuan yang memiliki hubungan tentang norma perilaku, pertanggungjawaban sosial, serta mekanisme penyelesaian konflik didalam masyarakat. Sanksi bagi yang melanggar yaitu berupa denda, penyucian, atau pengucilan dari masyarakat.⁴ Implementasi Asas *ne bis in idem* kerap memunculkan dilema hukum, contohnya keaslian sanksi adat dan sanksi pidana di proses lewat mekanisme peradilan pidana negara dengan perkara yang sama.

Asas *ne bis in idem* yang berasal dari bahasa latin, yang bermakna tidak dapat dituntut dua kali atas perbuatan yang sama adalah asas hukum yang melarang penuntutan atau pemidanaan ganda atas perbuatan yang sama. di Indonesia asas *ne bis in dem* diatur dalam Pasal 134 KUHP 2023 yang menyatakan seseorang tidak dapat dikenai penuntutan pengulangan terhadap perkara yang sama setelah perkara tersebut diputus secara berkekuatan hukum tetap.⁵

Penganiayaan merupakan tindakan yang melawan hukum dengan dasar kesengajaan. Kesengajaan berarti suatu perbuatan dikehendaki untuk menyebabkan seseorang sakit, luka. Akan tetapi tidak semua tindakan pemukulan atau perbuatan lain yang mengakibatkan rasa sakit dapat dinyatakan penganiayaan. Contoh seorang dokter yang mengoperasi pasien, itu bukan penganiayaan karena tujuannya untuk menyembuhkan pasien.

Sebuah kasus penganiayaan ringan di Aceh tertuang dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm, memutuskan terdakwa bernama Edi Yanto bin Mak Syah yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana ringan sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP lama dengan perbuatan dimuka umum melakukan kekerasan yang membuat Rahmatul Wahyu bin Bustami (korban) terluka pada bagian kepala dan leher menggunakan tangan kosong yang membuat korban terasa sakit dan pusing pada bagian kepalanya dibuktikan dengan Surat *Visum et Repertum* Nomor 023/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang dibuat serta disahkan oleh dr. Caesar Fadillah pada RSUD Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya ditemukan luka memar di kepala dan di bawah leher kemerahan. Sebelum dibawa ke pengadilan terdakwa sudah menjalani sanksi adat prosesi adat peusijeuk. Terdakwa meminta maaf kepada korban secara terbuka, pemulihan sosial serta mengembalikan nama baik korban. Meskipun proses perdamaian sudah dilakukan kasus penganiayaan ringan tetap diputus melalui mekanisme peradilan pidana. Kasus ini menunjukkan dimana terdakwa sudah menerima sanksi adat tetapi proses hukum pidana tetap berjalan.⁶ pernyataan maaf dari Terdakwa kepada korban meskipun bukan dalam rangka menjalankan putusan peradilan adat, tetapi hal itu menunjukkan proporsionalitas dengan sanksi adat yang dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16

¹ R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Cet.17, hal 147 Rajawali Pers, Jakarta, 2011;

² Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana" (Edisi Revisi), Cet. 9, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015). Hal 1

³ Asliani Harahap, "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat," Jurnal Edutech 4, no. 2 (2018): 1–9, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/2268>.

⁴ Mulyati Pawennei and Abdul Qahar, "Penyelesain Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) Dalam Sistem Hukum Indonesia," Journal of Lex Generalis (JLS) 3, no. 2 (2022): 143, <http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>.

⁵ Finsensius Samara, dkk. (2024). "Penerapan „Ne Bis In Idem“ Pada Peradilan Indonesia". Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat. Volume 15 Nomor 6: 44.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa berpotensi menjadikan Terdakwa dijatuhi hukuman untuk kedua kalinya “*double penalty*”. karena telah tercapai penyelesaian perkara dengan cara pendekatan keadilan yang menitikberatkan pada kepentingan korban serta terdakwa dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, Majelis menilai bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak lagi diperlukan meskipun unsur tindak pidana telah terpenuhi. Perdamaian adat yang telah diresmikan memungkinkan adanya pemaafan atas kesalahan Terdakwa sehingga unsur pencelaan menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, pidana diposisikan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir, sebab perselisihan para pihak telah diselesaikan secara berkeadilan dan bermartabat tanpa pemidanaan.

Tahun 2026 pada 2 Januari KUHP 2023 resmi berlaku diseluruh Indonesia. Sistem Hukum Pidana Indonesia tengah bertransformasi dari pendekatan retributif melalui paradigma pemidanaan yang restoratif, KUHP yang baru menggeser makna pemidanaan dari pembalasan menuju pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta terciptanya keharmonisan sosial. Selaras dengan perkembangan global yang menekankan keberagaman alternatif pemidanaan sehingga pidana penjara diposisikan sebagai opsi terakhir (*ultimum remedium*). Pasal 54 ayat (2) KUHP yang baru mengatur pengenalan konsep pemaafan hakim (*judicial pardon*), disertai dengan sanksi kerja sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 85 serta pidana pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 76. KUHP 2023 memberikan peluang yang lebih besar untuk menyelesaikan suatu perkara dengan pendekatan restoratif.⁷

Pasal 2 KUHP 2023 mengatur tentang hukum adat sebagai sistem hukum yang berlaku secara nyata dalam kehidupan masyarakat (*living law*). Menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan hukum adat, sehingga dapat dijadikan landasan seseorang patut dipidana atau tidak. Pasal 2 ayat (2) memberi batasan diterapkannya sanksi adat, serta selaras berdasarkan nilai-nilai Pancasila, konstitusi UUD NRI Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum yang dianut masyarakat. Keberadaan sanksi adat menimbulkan pertanyaan apakah jika sanksi adat dijadikan solusi untuk mencegah dan membatasi penerapan sanksi pidana terhadap perkara yang sama tanpa melanggar asas *ne bis in idem*.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan fokus pada analisis implementasi sanksi adat dan sanksi pidana terkait asas *ne bis in idem*. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang berkaitan serta pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu aturan perundang-undangan serta vonis pengadilan sementara sumber hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan opini para ahli. Pengumpulan data hukum dilakukan dengan teknik studi literatur. Pengkajian data hukum dikerjakan dengan metode deskriptif-analitis, menjelaskan norma hukum yang relevan dan menghubungkannya dengan fakta hukum pada putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid. B/2021/PN Skm yang diteliti untuk menguji relevansinya dengan asas *ne bis in idem*.

⁷ <https://theconversation.com/keadilan-restoratif-dalam-kuhp-baru-ekspektasi-tinggi-kesiapan-rendah-272161>

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Keberlakuan Putusan Pengadilan Adat dalam sistem hukum Pidana di Indonesia?

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 18B ayat (2) memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara Indonesia. perkembangan norma hukum pidana memiliki peranan strategis mengingat adanya proses penyatuan yang terkandung dalam kodifikasi tersebut berarah pada penyelarasan perilaku manusia. Pengakuan hal ini diperjelas melalui Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Hakim diharuskan berperan aktif dalam menelusuri sumber-sumber hukum diluar peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal itu Hakim jelas berperan untuk mewujudkan keadilan yang didasarkan pada hati nurani serta keyakinan hakim. Jadi tidak hanya menjalankan perintah normatif undang-undang yang selama ini dijadikan sebagai paradigma dalam perspektif hukum positif. Peran hakim sangat diperlukan untuk mendapatkan keadilan bagi semua pihak terakit dipersidangan khususnya ketika berhadapan dengan kepentingan hukum pidana adat dan hukum pidana nasional. Kadang-kadang Hakim memilih penyelesai dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan mengabaikan sanksi adat yang sebelumnya dijatuhkan.

Hal itu berdampak menimbulkan hilangnya nilai keadilan dalam masyarakat adat dan terdakwa. Sebagai negara hukum yang menempatkan perlindungan sebagai prinsip utama HAM, sudah sepantasnya hakim memprioritaskan terwujudnya keadilan serta kemanfaatan bagi pihak yang terlibat daripada memprioritaskan kepastian yang akan membuat Hakim menjadi sekadar pelaksana Undang-Undang saja.

Sejalan dengan perkembangan zaman KUHP 2023 yang mengusung paradigma baru dimana hukum pidana bertujuan untuk memulihkan keadilan pada pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa yang dilakukan secara mediasi antara korban dan terdakwa biasanya disebut sebagai keadilan restoratif. Walaupun keadilan restoratif telah diberlakukan dalam praktik peradilan umum, penerapan hukum masih kerap berorientasi pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara hukum pidana adat hanya dijadikan sebagai alternatif bentuk penyelesaian keadilan restoratif.⁹

Putusan yang tertuang dalam Pengadilan Negeri Suka Makmue dengan nomor 63/Pid. B/2021/PN Skm menegaskan bahwasannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menyatakan keberadaan Qanun sebagai landasan hukum yang hidup dalam masyarakat Aceh, Dalam Pasal 13 ayat (1) point m Qanun Aceh tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat mengatur bahwa “Penganiayaan ringan“ masuk ke dalam Perselisihan adat dan istiadat. Penganiayaan ringan harus menuhi syarat seperti bukan penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu kepada ayah;ibu;suami;istri;anak, kepada seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatan, yang sifatnya berbahaya untuk nyawa dan kesehatan manusia; tidak menimbulkan rasa sakit pada korban atau terhalang menjalankan aktivitasnya. Pasal 14 ayat (2) huruf a Qanun Aceh tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan adat dan adat istiadat, yaitu keuchik menelusuri nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sehingga Terdakwa dan Korban membuat Surat Perdamaian tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Korban serta diketahui oleh keuchik Alue Kambuek dan Keuchik Gampong Pulo Ie. Surat tersebut berisi bahwa korban meminta kepada terdakwa untuk membuat surat pernyataan bahwa tuduhan terhadap korban menyangkut sebab sakitnya Almarhum Ridwandi (adik terdakwa) tidak terbukti, pernyataan tersebut ditindaklanjuti dengan pemasangan surat

⁹ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

pernyataan terdakwa di Dayah Safinatun Naja serta pembacaan di masjid pada hari Jumat sebelum khutbah berlangsung serta video sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan. Itu termasuk mengacu pada sanksi adat yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Qanun Aceh Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yaitu “pernyataan maaf”, sehingga menurut Hakim yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam sanksi adat tersebut.

Surat perdamaian tanggal 28 September 2021 yang diketahui oleh Keuchik yang sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh 2008 mengenai Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat merupakan tokoh penyelesai sengketa/perselisihan adat, maka sesuai dengan kedudukan Keuchik dan Asas Keadilan, maka Hakim menilai Pasal 76 ayat (1) KUHP lama diganti Pasal 132 ayat (1) KUHP 2023 telah terpenuhi dan perkara tersebut dalam keadaan *ne bis in idem*. Sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2019 menegaskan dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana poin (2) bahwa penuntutan oleh Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima apabila perkara pidana telah kedaluwarsa atau telah terjadi *ne bis in idem*, yang berimplikasi pada putusan hakim berupa “penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima”.¹⁰

Apakah Putusan Pengadilan Adat dapat menggantikan sanksi bagi Penganiayaan ringan?

Penganiayaan ringan merupakan perbuatan yang termasuk tindak pidana dalam KUHP. Penganiayaan ringan merupakan tindakan kekerasan yang menyebabkan seseorang mengalami memar kecil, kemerahan tapi masih bisa menjalani aktivitasnya sehari-hari. Kasus Penganiayaan ringan yang terdapat sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam perkara Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm dapat dijadikan acuan bahwa sanksi adat dapat menggantikan sanksi pidana jika tujuannya tercapai. Perkara ini menunjukkan bahwa keadilan bagi korban telah tercapai, karena terdakwa telah memenuhi kehendak korban dengan membuat surat pernyataan permohonan maaf yang menyatakan penyesalan atas tuduhan bahwa korban diduga menjadi penyebab meninggalnya adik terdakwa. Surat permohonan maaf tersebut dipublikasikan dengan cara ditempel di Dayah (pesantren) Safinatun Najah serta disebarluaskan pada saat pelaksanaan Salat Jumat secara berjamaah di Masjid Baitul Taqwa. Terdakwa juga menempelkan surat pernyataan tersebut dipublikasikan di Kantor Keuchik Gampong Pulo Le, selaku lokasi terjadinya peristiwa hukum¹¹.

Dengan dilaksanakannya permintaan korban kepada terdakwa untuk membuat surat pernyataan damai yang mengaku bersalah dan meminta maaf karena telah menuduh korban menjadi penyebab meninggalnya adik terdakwa. Surat pernyataan itu dipajang di masjid dan disiarkan pada sholat jumat di Masjid Baitul Taqwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah cukup membuat terdakwa menyadari kesalahannya tanpa perlu menjatuhkan sanksi pidana lagi. Karena tidak mudah bagi seseorang untuk mengakui kesalahannya didepan orang banyak (masyarakat gampong). Apalagi terdakwa tetap kekeh menyatakan bahwa korban yang mengguna-guna adiknya sampai meninggal dunia.¹²

Pernyataan maaf dari terdakwa kepada korban meskipun BUKAN MENJALANKAN PUTUSAN PERADILAN ADAT, tetapi hal itu sama dan sebanding dengan sanksi adat sebagaimana hal itu diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf c Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa berpotensi menjadikan terdakwa dijatuhi hukuman untuk kedua kalinya “*double penalty*” dan melanggar asas *ne bis in idem*.¹³

Karena perkara telah diselesaikan melalui mekanisme keadilan yang mempertimbangkan kepentingan korban (*victim justice*). Hak-hak terdakwa melalui keterlibatan para masyarakat

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm, hlm. 29–30

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm, hlm 35

¹² Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm, hlm 36

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm, hlm 32

setempat membuat majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak seharusnya dikenai sanksi pidana meskipun terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana ringan karena telah tercapai perdamaian yang disahkan secara adat. Tindak pidana terdakwa yang merugikan korban dapat dimaafkan, sehingga unsur ‘pencelaannya’ tidak lagi berlaku. Dalam perkara ini majelis hakim memposisikan sanksi pidana sebagai opsi terakhir. Karena perselisihan antara terdakwa dan korban dapat diselesaikan dengan cara bermartabat tanpa harus menjatuhkan hukuman pidana bagi terdakwa. Sanksi pidana dilaksanakan apabila tidak ada alternatif lain untuk menyelesaikan konflik antara terdakwa dan korban.¹⁴

Majelis hakim tidak memilih opsi sebagai dasar untuk menyatakan penuntutan tidak dapat diterima. lebih lanjut, majelis hakim juga tidak menemukan dasar hukum yang menyebabkan penuntutan menjadi gugur. Keadilan restoratif dalam perkara tersebut baru dicapai pada tahapan persidangan, sementara pada tahap penyidikan dan penuntutan belum terlaksana. Apabila pada tahap awal telah diterapkan keadilan restoratif, namun penuntutan tetap dilanjutkan oleh Penuntut Umum, ataupun perkara telah diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, kondisi tersebut pada dasarnya dapat menjadi alasan bagi penuntutan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Akan tetapi, mengingat keadilan restoratif baru terwujud pada tahap persidangan, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. Sebaliknya, majelis hakim memilih menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, karena keadilan restoratif pada hakikatnya merupakan dasar pemaafan bagi Terdakwa sehingga tidak layak dikenakan pertanggungjawaban pidana (*strafuitluitingsgrond*). Majelis menyatakan bahwa penuntut umum telah mampu membuktikan dakwaannya karena keadilan restoratif dapat berjalan dengan bantuan penuntut umum yang begitu besar untuk mendorong terdakwa dan korban untuk berdamai.¹⁵

Majelis tidak memilih opsi pemaafan oleh Hakim karena tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan. Inti dari Keadilan Restoratif ini adalah pemulihan terhadap korban bukan pemaafan oleh Hakim. Jika korban tidak bersedia maka keadilan restoratif tidak tercapai. Dalam perkara ini Hakim hanya fasilitator yang mengakomodasi perlindungan hak dan kepentingan korban, terdakwa, serta masyarakat dalam mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat.¹⁶

KESIMPULAN

Dari Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam register perkara Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm, dapat disimpulkan bahwasanya sanksi adat tidak dengan sendirinya membatalkan hak negara untuk menuntut secara pidana. Tetapi Hakim dapat mengakui atau mempertimbangkan hal ini sebagai bagian dari hukum yang berkembang didalam masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia; bagaimanapun keputusan pengadilan adat hanya memiliki kekuatan hukum yang terbatas dengan kondisi tertentu. Pengadilan adat ini resmi karena dilakukan berdasarkan Qanun Aceh yang melibatkan korban, terdakwa, dan beberapa pemimpin adat untuk membangun kembali hubungan sosial. Jadi Hakim memiliki opsi untuk mengeluarkan putusan bebas dari semua tuntutan hukum. pengakuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm, hlm 33

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm, hlm 33-34

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm, hlm 33

menetapkan hakim wajib mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang diakui dalam masyarakat.¹⁷

Keputusan pengadilan adat dapat menggantikan hukuman pidana jika konsisten dengan prinsip keadilan restoratif dan jika hukuman tersebut bertujuan untuk menegakkan keadilan seperti dalam kasus penganiayaan ringan dalam register perkara Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm. Disini masalah dituntaskan melalui sanksi adat berupa rekonsiliasi dan ritual peusijeuk. Karena telah diyakini menyelesaikan kewajiban terdakwa dan memulihkan korban maka penerapan sanksi pidana lainnya menjadi tidak setara. Ada risiko bahwa penerapan hukuman pidana lagi bagi terdakwa yang sudah dikenai sanksi adat akan bertolak belakang dengan prinsip *ne bis in idem* Karena terdakwa sudah memenuhi kewajibannya melalui mekanisme sanksi adat.

Keputusan ini konsisten dengan amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan pengakuan terhadap hukum adat sebagai sumber hukum. kondisi ini menunjukkan penggantian hukuman pidana dengan sanksi adat dalam kasus penganiayaan ringan dapat menyatukan hukum adat dan hukum pidana nasional yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan nyata serta efisiensi sistem peradilan pidana¹⁸.

REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht). Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732.
- Lamintang, P.A.F., dan Lamintang, Theo. *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**. Bandung: Alumni, 2010.
- Mulyadi, Lilik. **Asas Ne Bis In Idem dalam Hukum Pidana Indonesia**. Bandung: Alumni, 2007.
- Prasetyo, Teguh. "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21 No. 3, 2014.
- Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2008 Nomor 9.
- Rahardjo, Satjipto. **Hukum dan Masyarakat**. Bandung: Angkasa, 2009.
- Satria, Hariman. "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25 No. 1, 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm, hlm. 29–35; Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm, hlm. 33–34; Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.